



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 22 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Publikasi Konten Politik pada Masa Tenang Kampanye Pemilu: Tindak Pidana Pemilu atau Kebebasan Berekspresi?

Fridolin Nawa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: fridolinnawa99@gmail.com

Corresponding Author: fridolinnawa99@gmail.com

Abstract: *The legal framework Election in Indonesia regulates the methods and campaign periods allowed for electoral participants. The election campaigns are supposed to end at the start of election campaign's quiet period. However, due to the evolution of campaign methods, particularly through the internet, there are still instances where advertisements and social media content related to electoral participants, whether by the participants themselves or others, continue to be circulated. Therefore, standards for conducting election campaigns must be fairly regulated. This article discusses the intersection between freedom of expression and election crime during the quiet period, examining the stipulations of the Indonesia Election Law. Research reveals that the current regulations are ambiguous, leading to ongoing debates in election law enforcement. Campaign activities during the quiet period contradict electoral laws and may result in penalties ranging from administrative to criminal sanctions.*

Keyword: *Election Crimes, Quiet Period of Election Campaigns, Freedom of Expression.*

Abstrak: Kerangka hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia telah mengatur terkait metode dan masa kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu. Kampanye pemilu seyogyanya berakhir pada saat dimulainya masa tenang kampanye pemilu yakni terhitung sejak beberapa hari menuju hari pencoblosan. Namun akibat perkembangan metode kampanye terkhususnya melalui internet, maka dalam praktiknya masih terdapat beberapa iklan maupun tayangan di media sosial maupun internet yang memuat konten berkaitan dengan peserta pemilu baik itu oleh peserta pemilu itu sendiri, maupun oleh pihak lain. Oleh karena itu standar pelaksanaan kampanye pemilu harus diatur secara adil dan benar. Artikel ini membahas irisan antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana pemilu yang dilakukan pada masa tenang kampanye pemilu dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Penelitian menemukan bahwa pengaturan yang ada masih begitu rancu sehingga dalam penerapannya masih terdapat polemic di dalam penegakan hukum pemilu. Pelaksanaan kampanye pemilu pada masa tenang bertentangan dengan UU Pemilu sehingga dapat dikenai sanksi baik itu sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Masa Tenang Kampanye Pemilu, Kebebasan Berekspresi.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berlalu, evaluasi wajib dilakukan atas apa yang telah terjadi selama penyelenggaraan pemilu tersebut. Salah satu isu menarik yang dibahas dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 silam adalah penyebaran konten politik melalui media sosial selama masa tenang kampanye pemilu 2024. Jika berbicara mengenai Pemilu maka harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹ Pasal 287 ayat (5) UU Pemilu telah diatur bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang untuk mempublikasikan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Berkaitan dengan penyebaran informasi, setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28 F. Pasal ini sebagai salah satu dasar Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana selain memperoleh informasi, setiap orang juga berhak menyampaikan informasi yang diperoleh, dimiliki, disimpan dan diolahnya pada setiap media yang tersedia.

Berbicara mengenai demokrasi, maka tidak terlepas dari proses melindungi kemurnian hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa tindakan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang pemilihan umum tidak hanya mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan umum, tetapi termasuk didalamnya juga melarang berbagai tindakan yang dapat merusak prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil (*free and fair election*), serta memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya.² Bagi para pelaku kecurangan pemilu yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tindak pidana pemilu dapat dikenai hukuman.

Penyebaran informasi tidak lain adalah merupakan peranan dari media massa, dengan demikian seperti yang telah digambarkan oleh Mardjono Reksodiputro dalam topik pemberitaan kejahatan oleh media massa bahwa:

“...media massa dengan sendirinya memegang peranan yang sangat besar dalam menyalurkan informasi, dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperdebatkannya (mengadu argumentasi) dalam atau melalui sarana yang bersangkutan (media cetak, radio, ataupun televisi).”³

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat polemik yang cukup menarik perhatian terkait penyebaran konten melalui media sosial yang bermuatan politik pada masa tenang kampanye pemilu 2024. Berdasarkan UU Pemilu, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode yakni: (a) pertemuan terbatas;(b) pertemuan tatap muka;(c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;(d) pemasangan alat peraga di tempat umum;(e) media sosial; (f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; (g)

¹ Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu.

² Topo Santoso, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.2 (2003), hlm. 268.

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Prees, 2020), hlm. 368.

rapat umum;(h) debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan (i)kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Sebagai salah satu sarana kampanye, internet memang telah menciptakan saluran wacana publik dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui media sosial. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap remeh kebebasan ini, sebagian lainnya mungkin tidak mendapatkan kemewahan yang sama di negara-negara yang menggunakan kebebasan ini. Facebook, Twitter, dan bahkan Instagram memfasilitasi banyak wacana mengenai topik-topik mulai dari gosip selebriti hingga isu-isu politik, hingga, yang paling penting, pemilu. Mengingat munculnya sarana komunikasi “virtual” baru ini, penting untuk memeriksa dampaknya terhadap dasar kebebasan berekspresi.⁵

Merujuk pada isu tersebut diatas, maka yang dapat dilihat pada film dengan judul “Dirty Vote” yang dipublikasi pada hari pertama masa tenang kampanye Pemilu Serentak 2024, yang mana materi dari film tersebut memuat pembahasan setiap peserta pemilu untuk itu dapat diinterpretasikan sebagai konten bermuatan politik. Contoh lain terdapat pula *podcast* dengan judul “Omon-Omon Tentang Nasi "Goreng"!! □ Sama Prabowo-Podcast” yang dipublikasikan pada masa tenang dengan menampilkan salah satu pasangan calon presiden, yang mana menurut penulis mengarah pada pembentukan citra diri dari salah satu calon presiden yang menjadi narasumber pada acara tersebut. Untuk itu berdasarkan kedua contoh diatas, menarik untuk dibahas lebih lanjut tindakan tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau melainkan sebagai kecurangan pemilu yang berimplikasi pada tindak pidana pemilu karena dapat memengaruhi jalannya pelaksanaan pemilu yang mana konten-konten tersebut dipublikasi pada saat masa tenang kampanye pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dilakuakn untuk mengetahui unsur-unsur yang diperlukan sehingga serangkaian pembuatan dan publikasi konten yang terkait dengan peserta pemilu atau yang bermuatan politik pada masa tenang kampanye pemilu dapat dikenai sanksi tindak pidana pemilu, atau hal tersebut sebagai suatu bentuk kebebasan berekspresi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data terutama melalui studi kepustakaan. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan analisis terhadap konten video serta film yang menjadi polemik karena dipublikasi pada saat masa tenang kampanye pemilu. Secara khusus analisis dilakukan terhadap beberapa konten yang dipublikasikan ke media sosial, bersamaan dengan dimulainya masa tenang kampanye pemilihan umum serentak serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024. Penulis mempelajari isi dan tujuan dari publikasi konten tersebut karena melihat adanya respon dari masyarakat dalam arti luas maupun tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam arti sempit, yang dapat berdampak pada timbulnya ketegangan.

Penelitian dilakukan dengan menitikberatkan pada penggunaan jenis data sekunder yang terdiri dari:

⁴ Baca Pasal 275 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁵ Anna Lea Barron, "Freedom of Expression, Fake News, and the Elections: How Expression Is Limited or Amplified in the Democratic Elections in the Philippines," *Ateneo Law Journal* 66, no. 2 (November 2021), hlm. 464.

- 1 Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang disusun berdasarkan hierarki menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2 Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku teks, dan jurnal yang terakreditasi, dan symposium yang dilakukan para pakar yang memiliki otoritas terkait pembahasan tentang penyelenggaraan pemilihan umum maupun perkara tindak pidana pemilihan umum.
- 3 Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan Umum

Pemilu wajib dijalankan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu indikator untuk memastikan hal tersebut adalah dengan melaksanakan perlindungan baik bagi pemilih, maupun para pihak yang mengikuti pemilihan umum agar terbebas dari rasa takut, intimidasi, penyuapan, penyebaran hoaks, dan praktek curang lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi keaslian dari hasil pemilihan umum itu sendiri. Jika pemilihan dimenangkan dengan cara-cara curang (*malpractices*), sulit untuk menyatakan bahwa pemimpin atau maupun legislator yang terpilih dalam pemilu benar-benar mewakili “rakyat”.⁶

Pemilu secara sederhana dianggap sebagai metode untuk menerjemahkan pilihan rakyat ke dalam kursi badan perwakilan, sebagai wujud pentransferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya.⁷ Secara universal pemilu adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*) yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.⁸ Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pemilu tidak hanya sekadar proses teknis untuk memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat bagi praktik demokrasi modern. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi pembentukan pemerintahan.

Pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat yang termasuk salah satu hak asasi di bidang politik dan dijamin oleh undang-undang. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Robert Dahl diatas, Pemilu adalah sebuah pengakuan terhadap martabat manusia sebagai warga negara yang juga merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintah yang representatif dan legitim dilihat dari sudut kepentingan menegakan demokrasi.⁹

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Terdapat empat tujuan penyelenggaraan menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu¹⁰:

⁶ Topo Santoso, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No.2 (2003), hlm. 268.

⁷ Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, (New York: Oxford University Press, 1994), hlm. 1.

⁸ Syamsudin Haris (et al), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 7.

⁹ Abdul Basri Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 17.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 177.

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya perdamaian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Untuk mencapai tujuan-tujuan diatas maka, Pasal 1 angka 7 UU Pemilu telah menegaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Secara spesifik jika berbicara mengenai pengawasan terkait penyelenggaraan pemilu merupakan tugas yang diberikan UU Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹¹ Lebih jauh, Bawaslu dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu meliputi: (a) menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; (b) menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; (c) menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan (d) memutus pelanggaran administrasi pemilu.¹² Oleh karena itu Bawaslu memiliki beberapa kewenangan, tiga diantaranya yakni: (a) menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; (b) memeriksa mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; (c) memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran politik uang.¹³

Kerangka hukum pelaksanaan pemilu harus menjamin beberapa hal berikut: (a) Tidak ada pembatasan yang tidak masuk akal atas hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dan pembatasan apa pun yang akan ditetapkan dalam undang-undang; (b) Setiap partai dan kandidat memiliki akses yang adil terhadap media, khususnya media elektronik untuk melakukan kampanye mereka; (c) Apabila pendanaan negara atau swasta diperbolehkan, maka setiap partai atau kandidat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya untuk melakukan kampanye pemilu yang dapat dipercaya; (d) Tidak ada partai atau kandidat (khususnya partai yang berkuasa) yang diutamakan, dalam hal keuangan atau sebaliknya, melalui ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya negara dibandingkan partai-partai yang lain dan semua pihak terkait dalam proses pemilu memiliki peluang keberhasilan yang sama; (e) Tidak ada partai atau kandidat yang mengancam atau melakukan kekerasan terhadap partai atau kandidat lainnya atau menghasut seseorang untuk melakukan kekerasan atau sebaliknya menghambat partai atau kandidat lainnya untuk berkampanye; dan (f) Semua partai dan kandidat harus menghentikan kegiatan kampanye satu atau dua hari sebelum hari pemberian suara, untuk memungkinkan para pemilih mempertimbangkan opsi dan melaksanakan hak memberikan suara dengan bebas tanpa tekanan yang tidak wajar.¹⁴

Merujuk pada standar pelaksanaan pemilu diatas, diketahui beberapa aspek berkaitan dengan pengaturan serta pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berekspresi. Kebebasan berekspresi dalam hal ini merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan universal. Diakui dengan suara bulat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal

¹¹ Baca Pasal 1 angka 17, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹² Baca Pasal 94 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹³ Baca Pasal 95 huruf a,b,c UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹⁴ International IDEA, Standar-Standar Intenasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004, hlm. 62.

Declaration Of Human Right)¹⁵ yang kemudian diratifikasi oleh Negara-Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)¹⁶, kebebasan berekspresi masih menjadi prinsip dasar setiap pemerintahan demokratis dan sebaliknya merupakan hak yang dapat dibatasi oleh pemerintah dalam batas kewajaran. Kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup ekspresi pendapat, tetapi juga kebebasan berekspresi juga hak untuk tidak berbicara.¹⁷

Isu Tindak Pidana Pemilu Kampanye Diluar Jadwal

Terkait dengan tindak pidana, Jan Rummelink berpandangan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang pada suatu waktu dalam konteks budaya tertentu dianggap tidak dapat ditolerir dan harus ditangani dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Oleh karena itu, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana akan berbeda pengaturannya dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan budaya yang menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pidana atau tidak. Mengingat bahwa setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda, perbedaan ini dapat dimaklumi. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana, agar perilaku tersebut tidak terulang atau dilakukan lagi.¹⁸

Kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pemilu, saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum¹⁹ tidak mengatur pendefinisian dari tindak pidana pemilu, namun dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) diatur sebagai berikut:

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”

Secara khusus berkaitan dengan tindak pidana pemilu diatur dalam Buku Kelima, Bab ke II UU Pemilu tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu.

Topo Santoso membagi dua bentuk penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pertama, terhadap perbuatan yang tergolong *mala per se* seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain sudah pantas tetap digunakan prinsip *primum remedium* atau *optimum remedium*. Sementara itu, untuk perbuatan melanggar undang-undang administratif sebaiknya digunakan *ultimum remedium*. Demikian pula untuk pelanggaran perdata, seperti pelanggaran kontrak, dan lain-lain yang digunakan adalah sanksi perdata, bukan pidana.²⁰

Terkait dengan tindak pidana pemilu, Djoko Prakoso mengartikan dengan setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.²¹ Namun lebih lanjut, perumusan tersebut berdasarkan pandangan Topo Santoso masih dalam pengertian yang sederhana dan tidak secara komprehensif

¹⁵ Baca Article 19 Universal Declaration of Human Right,

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

¹⁶ Baca Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights,

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>

¹⁷ Anna Lea Barron, hlm. 465.

¹⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 61.

¹⁹ UU Pemilu.

²⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 154.

²¹ Djoko Prakoso dalam Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

menjelaskan apa saja tindak pidana Pemilu itu karena definisi ini tidak membatasi ketentuan hukum apa saja yang dilanggar. Lagipula perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya Pemilu hanyalah merupakan sebagian saja dari tindak pidana pemilu.²² Sehingga untuk mengetahui mengenai pengertian tindak pidana pemilu (*election offences*) kita bisa melihat dari sudut cakupannya. Menurut Topo Santoso, pengertian dari tindak pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu maupun di dalam UU Tindak Pidana Pemilu.²³

Setiap negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, namun tidak semua pemilu itu dilaksanakan secara demokratis. Sebagaimana diketahui bahwa pemilu merupakan alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan ini, setiap partai maupun kandidat dapat menyampaikan program-program mereka, masalah politik dan pemecahan yang mereka ajukan secara bebas kepada para pemilih selama kampanye pemilu. Menjadi penting bahwa, masa kampanye harus ditetapkan dengan baik dan harus dimulai setelah pencalonan sah dari partai dan kandidat, diakhiri satu atau dua hari sebelum pemberian suara.²⁴

Sebagaimana secara eksplisit telah diatur dalam UU Pemilu, Pasal 1 angka 36 menyebutkan bahwa masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Lebih lanjut kampanye pemilu dalam Pasal 1 Angka 35 merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan ajang perebutan kursi-kursi wakil rakyat, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya, yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.²⁵

Apabila diperhatikan, rangkaian perbuatan terlarang yang disebut sebagai tindak pidana dalam UU Pemilu secara umum terdiri atas 66 perbuatan. Saat ini secara khusus mengenai kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Secara eksplisit dalam UU Pemilu, terkait dengan kampanye pemilu melalui rapat umum, serta iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, difasilitasi oleh KPU yang dapat didanai oleh APBN, serta dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.²⁶

Saat ini media massa semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, seperti munculnya media sosial yang dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang. Media sosial membuka jalan baru untuk berbagi informasi, memfasilitasi partisipasi politik, dan komunikasi yang dipersonalisasi, digitalisasi pemilu juga menimbulkan tantangan seperti

²² Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm.3.

²³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm 5.

²⁴ International IDEA, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004, hlm. 61.

²⁵ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129.

²⁶ Baca Pasal 275 huruf f Jo Pasal 276 ayat (2), UU No.7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu.

masalah privasi data, penggunaan bot, *cyborg*, campur tangan asing, dan disinformasi yang memengaruhi perilaku memilih dan integritas pemilu.²⁷ Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, karena media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kampanye pemilu. Untuk itu penulis akan mengkaji landasan hukum yang digunakan untuk melakukan kampanye pemilu terkhususnya melalui media sosial.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa, menurut Roderick Hart:

*“One of the glories of a democratic form of government is that it does not-and cannot-punish people for hating campaigns. Indeed, some argue that screaming about politics is a guaranteed way of preventing leaders in the statehouses from straying too far from the dictates of popular rule. To be angered by politics is to become invested in it, to make citizenly passion a bulwark against political malfeasance. Hating politics is what makes it better”*²⁸

Hart menyatakan bahwa salah satu kelebihan dari sistem pemerintahan demokratis adalah bahwa negara tidak dapat menghukum individu yang menyebarkan kampanye kebencian. Dengan mengungkapkan ketidakpuasan terhadap politik menunjukkan kepedulian terhadap urusan politik, yang pada gilirannya membangkitkan semangat warga negara untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dari penyimpangan. Sebenarnya, kritik terhadap politik justru merupakan hal yang memperbaiki kondisi politik itu sendiri.

Demikian pula, jika merujuk pada kasus film yang disebar pada masa tenang tersebut diatas menurut Ketua Dewan Pers Indonesia Ninik Rahayu tidak termasuk produk jurnalistik. Namun, bukan berarti film tersebut merupakan fiksi atau berita bohong. Alasannya, materi yang disajikan tiga pakar dalam film tersebut merupakan fakta pengadilan, rekam peristiwa dalam rangkaian Pemilihan Presiden, dan analisis akademis.²⁹ Oleh karena itu pada prinsipnya tidak dapat dijerat hukum atau dikenai Pasal 492 UU Pemilu, karena bukan merupakan suatu bentuk kampanye pemilihan umum, apalagi suatu bentuk *hating campaigns*.

Kemudian tindakan tersebut harus dibuktikan lebih lanjut bahwa merupakan suatu bentuk kampanye pemilu sesuai yang diatur UU Pemilu. Sebagaimana diketahui subjek yang melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan UU Pemilu adalah peserta pemilu yakni partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, dan perseorangan atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Merujuk pada contoh diatas, terdapat laporan terhadap publikasi dari film berjudul “dirty vote” yang dianggap sebagai kampanye terselubung dari salah satu pihak peserta pemilu.³⁰ Menjadi penting untuk digaribawahi bahwa pelaporan terhadap pemeran dan sutradara “dirty vote” tersebut harus dilengkapi dengan bukti pendukung bahwa pihak terlapor termasuk “subjek” yang dapat melaksanakan kampanye pemilu menurut ketentuan UU Pemilu.

Kemudian terkait dengan podcast sebagaimana contoh berikutnya yang menampilkan salah satu pasangan calon presiden harus melalui pembuktian lebih lanjut pula tindakan yang termasuk sebagai kampanye pemilu. Namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada tindakan lebih lanjut dari pihak Bawaslu, yang mana disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Bawaslu pada Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15

²⁷ Netina Tan, "Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia," *Election Law Journal* 19, no. 2 (June 2020), hlm. 214.

²⁸ Roderick P. Hart, "Assessing Campaign Quality: Was the 2016 Election a Travesty?," *Presidential Studies Quarterly* 49, no. 3 (September 2019), hlm. 645.

²⁹ BBC News.Com, Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gi4o> , diakses pada 15 Juni 2024.

³⁰ Savero Aristia Wienanto, “Sutradara dan Pemeran Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Apa Dasar Alasannya?,” *Tempo.com*, 13 Februari 2024, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1832999/sutradara-dan-pemeran-dirty-vote-dilaporkan-ke-polisi-apa-dasar-alasannya>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur bahwa, akun yang menjadi objek pengawasan Bawaslu merupakan akun media sosial yang secara resmi didaftarkan ke KPU RI untuk kampanye.³¹

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pengertian dari PKPU tersebut media sosial merupakan platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.³² Akibat terbatasnya pengawasan yang hanya dilakukan pada akun media sosial yang didaftarkan, maka berimplikasi pada tindakan yang dapat diambil oleh Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu hanya dapat menindaklanjuti pelanggaran apabila akun media sosial yang terdaftar tersebut masih melakukan aktivitas kampanye setelah masa kampanye berakhir.³³ Sanksi yang dapat dikenakan sesuai ketentuan UU Pemilu pada Pasal 492, dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana kampanye pemilu yang dilakukan dengan melakukan kampanye di luar jadwal terdapat dalam Pasal 492 UU Pemilu. Pengaturan tersebut hanya berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja untuk kepentingan melakukan kampanye pemilu tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU baik sebelum tanggal kampanye pemilu resmi maupun kampanye yang dilakukan pada masa tenang. Subjek yang tergolong dapat melakukan kampanye pemilu menurut UU Pemilu merupakan peserta pemilu baik perseorangan, partai politik, gabungan partai politik, dan pasangan calon legislatif maupun calon Presiden dan calon Wakil Presiden atau bahkan pihak yang ditunjuk atau terafiliasi dengan peserta pemilu. Terkait dengan penyebaran konten pada masa tenang maka, konten tersebut harus menampilkan tayangan yang meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Apabila unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi maka pihak tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

REFERENSI

- Asshidiqqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Azed, Abdul Basri. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Haris, Syamsudin (et al). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Lijphart, Arend. *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

³¹ Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih. "Deddy Corbuzier Unggah "Podcast" Prabowo, Bawaslu: Masa Tak Bisa Tahan Diri di Masa Tenang," Kompas.com, 13 Februari 2024 tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/20575671/deddy-corbuzier-unggah-podcast-prabowo-bawaslu-masa-tak-bisa-tahan-diri-di>, diakses pada 1 Mei 2024.

³² Baca Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU 15/2023.

³³ Baca Pasal 38 PKPU 15/2023 ayat (6) dan (7).

- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Barron, Anna Lea. "Freedom of Expression, Fake News, and the Elections: How Expression Is Limited or Amplified in the Democratic Elections in the Philippines," *Ateneo Law Journal* 66, no. 2 (November 2021): 463-514
- Hart, Roderick P. "Assessing Campaign Quality: Was the 2016 Election a Travesty?," *Presidential Studies Quarterly* 49, no. 3 (September 2019): 644-655.
- Netina Tan, "Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia," *Election Law Journal* 19, no. 2 (June 2020).
- Santoso, Topo. "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No.2 (2003).
- International IDEA, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.
- BBC News.Com, Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o> , diakses pada 15 Juni 2024
- Mantalean, Vitorio dan Novianti Setuningsih. "Deddy Corbuzier Unggah "Podcast" Prabowo, Bawaslu: Masa Tak Bisa Tahan Diri di Masa Tenang," *Kompas.com*, 13 Februari 2024 tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/20575671/deddy-corbuzier-unggah-podcast-prabowo-bawaslu-masa-tak-bisa-tahan-diri-di>, diakses pada 1 Mei 2024.
- Wienanto, Savero Aristia. "Sutradara dan Pemeran Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, Apa Dasar Alasannya?," *Tempo.com*, 13 Februari 2024, tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1832999/sutradara-dan-pemeran-dirty-vote-dilaporkan-ke-polisi-apa-dasar-alasannya>, diakses tanggal 1 Mei 2024.
- Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, UU Nomor 17 Tahun 2017. LN Tahun 2017 No. 182 TLN No. 6109.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.